

Hukum Acara Pidana:

1. *Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri tanpa kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi karena jabatan, dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) -pasal 49 (2) b Undang-Undang No. 13 Tahun 1965.*
2. *Hak untuk menuntut hukuman gugur, karena tertuduh meninggal dunia -(pasal 77 K.U.H.P.), oleh karena mana permohonan kasasi dari Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 November 1974 No. 29 K/Kr/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Banda Aceh tanggal 23 Mei 1972 No. 22/1972/K, dalam putusan mana tertuduh :

Tengku Muhammad Ali Pijeng, umur kira-kira 65 tahun, tempat tinggal di Kampung Lam Puuk, kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh, pekerjaan tani ;
penuntut kasasi (tidak ditahan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :
Primair :

Pada tahun 1959 dan atau tahun 1961 di Kampung Bidok Ujung Peunayong atau ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melawan hukum memakai nama palsu, keadaan palsu dengan akal atau tipu muslihat telah membujuk saksi IM. Jusuf Hasan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Bidok Ujung Peunayong seharga Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah), dimana saksi I telah menyerahkan uang kepada tertuduh dengan perantaraan pos wesel dari Langsa, kemudian tertuduh dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain seolah-olah sebagian dari uang miliknya dengan mempergunakan atau mencantumkan namanya dalam surat jual beli bersama saksi IM. Jusuf Hasan, sedangkan kepada saksi dikatakannya keseluruhan uang tersebut dibelikannya tanah atas nama saksi M. Jusuf Hasan ;

Subsidiar :

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum uang sebanyak Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah) setidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) uang mana untuk keseluruhannya adalah kepunyaan saksi M. Jusuf Hasan ;

dengan memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan telah dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas Tengku Muhammad Ali Pijeng tidak terbukti kesalahannya dengan syah dan meyakinkan ;

Oleh karenanya membebaskan seluruhnya (vrijspraak) dari segala tuduhan baik dari tuduhan primair maupun dari tuduhan subsidiar ;

Membebaskan ongkos perkara pada Perbendaharaan Negara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dinyatakan permohonan banding Jaksa tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 19 September 1973 No. 10/1973 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Jaksa tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding kepada Perbendaharaan Negara ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 7/1973 Kas. Pid. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Banda Aceh, 17. Nopember 1973 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Banda Aceh pada tanggal 21 Nopember 1973 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang

yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Banda Aceh akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Lampaok, Mukim Tungkop, Kecamatan Darussalam tanggal 21 Desember 1973, ternyata bahwa tertuduh Tengku Muhammad Ali Pijeng telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1973 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 77 K.U.H.P. hak untuk menuntut hukuman gugur karena tertuduh meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas permohonan kasasi Jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN:

Menyatakan permohonan kasasi Jaksa tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 1974 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H., Ketua dengan dihadiri oleh Palti Radja Siregar S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S.H., M.C.J. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut :
dalam perkara tertuduh :

Tengku Muhammad Ali Pijeng

umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Lam Puuk
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ;

Tertuduh tidak pernah ditahan sementara ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 24
Agustus 1973 No. 10/1973.

Telah membaca :

- a. Berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara tersebut ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 1972 No. 22/1972/K yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas Tengku Muhammad Ali Pijeng tidak terbukti kesalahannya dengan syah dan meyakinkan" ;

"Oleh karenanya membebaskan seluruhnya (vrijspraak) dari segala tuduhan baik dari tuduhan primair maupun dari tuduhan subsidiar" ;

"Membebankan ongkos perkara pada Perbendaharaan Negara " ;

- c. Surat catatan permohonan banding oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Mei 1972 No. 15 Band. Pid 1972, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada tertuduh pada tanggal 1 Juni 1972 ;
- d. Risalah banding dari Pembanding / Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 Juni 1973 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Jaksa terhadap putusan tersebut, diajukan dalam tenggang waktu ;

Menimbang, bahwa tuduhan Jaksa dalam perkara ini berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Pada tahun 1959 dan atau tahun 1961 di Kampung Bidok Ujung Peunayong atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melawan hukum memakai nama palsu, keadaan palsu dengan akal atau tipu muslihat telah membujuk saksi I M. Jusuf Hasan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Bidok Ujung Peunayong seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dimana saksi I telah menyerahkan uang kepada tertuduh dengan perantara pos wesel dari Langsa, kemudian tertuduh dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain seolah-olah sebagian dari uang miliknya dengan mempergunakan atau mencantumkan namanya dalam surat jual beli bersama saksi I M. Jusuf Hasan, sedangkan kepada saksi dikatakannya keseluruhan uang tersebut dibelikannya tanah atas nama saksi M. Jusuf Hasan ;

Subsidiar :

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, uang sebanyak Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (dua ratus lima puluh rupiah) uang mana untuk keseluruhannya adalah kepunyaan saksi M. Jusuf Hasan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, Pengadilan Negeri telah memberikan putusan yang membebaskan tertuduh dari tuduhan-tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Jaksa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan risalah banding yang diajukan oleh Jaksa, telah ternyata dan diakui sendiri bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan tertuduh dari tuduhan-tuduhan ini, tidak dapat diajukan permohonan banding sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 (2) Undang-Undang No. 1 Drt. tahun 1951 dan pasal 19 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, tetapi walaupun begitu Jaksa tetap juga mengajukan permohonan bandingnya dengan alasan untuk mempertimbangkan keadilan yang murni ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya oleh karena putusan tersebut sudah tepat, dengan tambahan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

- terhadap tuduhan primair pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya yang membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut, sudah cukup lengkap ;
- terhadap tuduhan subsidiar, pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dalam putusannya yang membebaskan tertuduh dari tuduhan tersebut, perlu ditambah untuk melengkapkannya sebagai berikut :

- bahwa salah satu unsur delik dalam pasal 372 KUHP. yang dituduhkan tersebut yang perlu dibuktikan ialah sengaja memiliki dengan melawan hak uang sebanyak Rp. 12.500,— yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi M. Jusuf Hasan ;
- bahwa dari keterangan tertuduh dan saksi-saksi serta surat bukti yang berisi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (surat bukti tersebut terlampir dalam berkas) dihubungkan satu sama lain, dapat disimpulkan dan terbukti bahwa uang tersebut dikirimkan oleh saksi M. Jusuf Hasan kepada tertuduh sebagai pinjaman yang akan dibayar oleh tertuduh dengan tenaga karena mereka berdua berkongsi membeli tebat ikan yang kini telah dibagi dua antara tertuduh dan saksi tersebut ;
- Jadi dengan demikian, unsur delik tersebut tidak terbukti dilakukan oleh tertuduh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan banding dari Jaksa tersebut walaupun diajukan dalam tenggang waktu, tetapi oleh karena permohonan banding ini diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan tertuduh dari tuduhan-tuduhan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 (2) Undang-Undang No. 1 Drt. tahun 1951 dan pasal 19 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (jadi bukan merupakan Jurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan Jaksa dalam risalan bandingnya), harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepada Perbendaharaan Negara ;

Mengingat Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini, terutama H.I.R. pasal 6 (2) Undang-Undang No. 1 Drt. tahun 1951 dan pasal 19 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 serta pasal 1 (1) Undang-Undang No. 11 Drt. tahun 1951 ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Jaksa tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding kepada Perbendaharaan Negara ;

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal **19 September 1973**, oleh kami **Firdaus Chairani S.H.**, Hakim-Anggota Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai Hakim Tunggal dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh **Aminuddin**, Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh tertuduh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan keputusan dalam sidang permusyawaratan sebagai berikut dalam perkara tertuduh :

Tengku Muhammad Ali Pijeng

umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Lampaok Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar ;

Menerangkan, bahwa tertuduh tidak pernah di tahan ;

Menerangkan juga, bahwa tertuduh tidak memakai pembela ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah melihat surat-surat pemeriksaan perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan tertuduh dan saksi-saksi ;

Telah mendengar pula pembacaan Requisitoir dan Replik Jaksa, yang mana ianya Jaksa berpendapat bahwa apa yang dituduhkan atas diri tertuduh tentang Primair telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, dan oleh karenanya meminta pada Pengadilan agar tertuduh dipersalahkan tentang tuduhan tersebut dan kemudian menjatuhkan hukuman penjara lamanya lima bulan ;

Barang bukti, berupa sebuah salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Oktober 1971 No. 82/1969 ;

Menimbang, bahwa tertuduh pada pokoknya dituduh primair pada tahun 1959 dan atau tahun 1961 di Kampung Bidok Ujung Peunayong atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan melawan hukum memakai nama palsu, keadaan palsu dengan akal atau tipu muslihat telah membujuk Saksi I M. Jusuf Hasan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Bidok Ujung Peunayong seharga Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah), dimana saksi I telah menyerahkan uang kepada tertuduh dengan perantaraan pos wesel dari Langsa, kemudian tertuduh dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain seolah-olah sebagian dari uang miliknya dengan mempergunakan atau mencantumkan namanya dalam surat jual-beli bersama saksi I M. Jusuf Hasan, sedangkan kepada Saksi I dikatakan keseluruhan uang tersebut dibelikannya tanah atas nama saksi M. Jusuf Hasan;

Subsidiair :

Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, uang sebanyak Rp. 12.500,— (Dua belas ribu lima ratus rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,— (Dua ratus lima puluh rupiah) uang mana untuk keseluruhannya adalah kepunyaan saksi M. Jusuf Hasan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan tertuduh menyangkal sama sekali tuduhan primair maupun subsidiar dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : Bahwa sebelum kejadian ini tertuduh sudah kenal dengan saksi yang merupakan kawan baik dari tertuduh ;

Bahwa pada suatu hari yakni hari Jum'at tertuduh bertemu di Mesjid di Kampung tertuduh, dimana saksi minta tolong pada tertuduh agar tertuduh dapat mencarikan tanah untuk tebat ikan baik secara gadai, maupun secara jual beli dan untuk itu saksi M. Jusuf Hasan ada mempunyai uang sedikit ;

Bahwa satu bulan sesudah itu datang pada tertuduh klerk Husin menawarkan tanah, yang dijawab tertuduh bahwa tertuduh tidak mempunyai uang pada waktu itu, tetapi Husin menyarankan agar tertuduh mencari kawan untuk membelinya ;

Bahwa kemudian tertuduh dengan klerk Husin pergi ketempat dimana tanah itu terletak, yaitu di kampung Bidok Ujung Peunayong Banda Aceh ;

Bahwa mengenai harga tanah tersebut antara tertuduh dengan klerk Husin telah ada persetujuan mengenai harga tanah itu, yaitu sebesar Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah itu saksi M. Jusuf Hasan telah berada di kampung, kemudian oleh tertuduh diceritakan pada saksi segala kejadian yang berhubungan dengan tanah yang dimaksud oleh saksi ;

Bahwa pada waktu itu saksi M. Jusuf Hasan menegaskan pada tertuduh berani membelinya dengan mengajak tertuduh berkongsi, yang dijawab tertuduh bahwa tertuduh tidak mempunyai uang ;

Bahwa akhirnya tertuduh mufakat dengan saksi dalam membeli tanah tersebut ialah dengan berkongsi ;

Bahwa berhubung saksi pada waktu itu belum mempunyai uang maka saksi M. Jusuf Hasan minta tempo selama satu bulan untuk pembayarannya, dimana untuk itu saksi pergi ke Langsa, kemudian saksi mengirim pos wesel dari Langsa sebanyak Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada tertuduh ;

Bahwa benar uang sebanyak Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah) itu diterima oleh tertuduh dengan perinciannya sebagai berikut :

- Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar harga tanah tersebut, yang mana telah diserahkan pada Klerk HUSIN, Keucik BINTANG dan ABD. HAMID ;
- Rp. 2.000,— (Dua ribu rupiah) diserahkan kepada isteri saksi sebagaimana disuruh oleh saksi tersebut ;
- Rp. 3.000,— (Tiga ribu rupiah) dipergunakan tertuduh untuk ongkos administrasi pembelian tanah tersebut ;

Bahwa dalam jual beli tersebut ada diperbuat surat diatas zegel, yang dicantumkan dalam surat jual beli itu adalah nama tertuduh dan nama saksi M. Jusuf Hasan ;

Bahwa pengertian kongsi menurut tertuduh ialah tertuduh berhutang dahulu pada saksi M. Jusuf Hasan, yang mana nanti akan dibayar dengan tenaga tertuduh, jadi tidak dengan uang ;

Bahwa benar soal konsi dan bayar dengan tenaga oleh tertuduh sudah disetujui dan disepakati antara tertuduh dengan saksi M. Jusuf Hasan sebelum terjadi jual beli ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persidangan telah didengar di bawah sumpah saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I M. Jusuf Hasan :

Bahwa tidak benar saksi membeli tanah dari Keucik Bintang cs berkongsi dengan tertuduh, tetapi atas nama saksi sendiri ;

Bahwa benar ada mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah) pada tertuduh untuk pembeli tanah dimaksud ;

Bahwa setelah 2 (dua) bulan berselang tertuduh dijumpai saksi atau minta pertanggung jawab mengenai uang yang Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah) itu, dimana tertuduh membayar cinya sebagai berikut :

—Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembeli tanah yang dimaksud tertuduh dan sudah diserahkan pada Keucik BINTANG cs. ;

—Rp. 2.000,— (Dua ribu rupiah) diberikan pada isteri saksi sebagaimana yang saksi pesenkan ;

—Rp. 3.000,— (Tiga ribu rupiah) dipakai sendiri oleh tertuduh ;

Bahwa kemudian saksi meminta agar tertuduh memberikan surat jual beli, yang jawabnya biar saja tinggal disini (Maksudnya rumah tertuduh) dengan menambahkan bahwa rumah tertuduh rumah saksi juga ;

Bahwa benar kemudian saksi menjumpai Keucik Bintang dimana Keucik Bintang menerangkan bahwa benar telah menerima uang sebanyak Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) dengan membuat surat jual beli untuk sipembeli adalah tertuduh dan saksi I.M. Jusuf Hasan ;

Bahwa benar dalam tahun 1961 saksi telah menguasai tanah dimaksud dan sebagian sudah dikerjakan oleh saksi sendiri untuk buat tebat ikan (neuheun) ;

Bahwa pada suatu hari yang saksi tidak ingat lagi bulan dan tanggalnya tertuduh dengan kawannya datang ke tebat ikan tersebut dengan mengatakan bahwa tebat ikan ini harus dibagi dua ini hari juga, sambil memperlihatkan surat jual-beli dengan Keucik Bintang cs tersebut ;

Bahwa dalam persoalan tebat ikan ini saksi mengadu secara perdata dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maupun oleh Pengadilan Tinggi, yang mana kedua-dua putusan tersebut saksi dikalahkan, yang walaupun demikian kata saksi tanah tersebut masih dikuasai oleh saksi ;

Bahwa benar setelah 2 tahun terjadi jual beli tertuduh memperlihatkan salinan surat jual beli tersebut ;

Akhirnya dalam pembelian tanah tersebut, tertuduh tidak ada melakukan pembujukan, pemaksaan oleh tertuduh ;

Saksi II Muhammad bin T. Machmud ;

Bahwa benar tahun 1964 saksi diajak oleh M. Jusuf Hasan (saksi I) pergi ketempat tebat ikan yang terletak di kampung Bidok Ujung Peunayong dimana setelah saksi sampai disana sudah banyak orang-orang lain yang hadir disitu ;

Bahwa diantara orang-orang yang hadir disitu yang saksi kenal antara lain ialah Tjut Daud, Tengku Razali dan lain-lainnya saksi tidak kenal ;

Bahwa kemudian tertuduh memberikan sehelai kertas surat kepada Tengku Razali untuk dibacakan, dan surat tersebut dibacakan oleh Tengku Razali yang antara lain isinya yang didengar oleh saksi ialah telah terjadi jual beli tanah antara Keucik Bintang cs dengan tertuduh dan saksi I M. Jusuf Hasan seharga Rp. 25.000,-- (Dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah itu tertuduh meminta agar tanah tersebut dibagi antara tertuduh dengan saksi I M. Jusuf Hasan, sedangkan tanah tersebut pada waktu itu belum merupakan tebat (neuhén), hanya ada bekas parit-parit saja ;

Bahwa oleh saksi I M. Jusuf Hasan tanah tersebut tidak mau dibagi, lantas meninggalkan tempat tersebut dengan disertai oleh saksi sendiri ;

Bahwa mengenai uang Rp. 25.000,-- (Dua puluh lima ribu rupiah) apakah kepunyaan tertuduh berdua dengan saksi I M. Jusuf Hasan, saksi tak mengetahuinya ;

Saksi III Djohan bin Tjut Radja ;

Bahwa soal beli membeli tanah saksi tidak mengetahuinya sama sekali, hanya ada pada suatu hari Keucik Bintang menerangkan bahwa ia telah menjual tanahnya di kampung Bidok Ujung Peunayong kepada toke Jusuf Hasan dari Langsa, tapi uangnya belum diterima dan nanti akan dikirimkannya ;

Saksi IV Abdullah Blang ;

Bahwa pada tahun 1964 saksi mengerjakan tanah Jusuf Hasan (Saksi I) di kampung Bidok Ujung Peunayong yang pada waktu bekerja itu datanglah tertuduh dengan kawan-kawannya, termasuk anaknya dan menantunya ;

Bahwa kemudian mengeluarkan dari sekunya sebuah surat, surat mana dibacakan oleh Sdr. Razali, yang maksudnya bahwa yang punya tanah yang saksi kerjakan ini adalah mereka berdua yaitu Tgk. Ali Pijeng dan Jusuf Hasan ;

Bahwa tertuduh menyuruh bagi tanah tersebut, tapi M. Jusuf Hasan tidak mau kemudian dia pergi dari tempat itu ;

Bahwa sebelum saksi kerjakan tanah tersebut sudah ada orang-orang sebelumnya mengerjakan ;

Menimbang, bahwa Jaksa mengajukan bukti berupa surat, yaitu salinan keputusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Oktober 1971 No. 82/1969 ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan memperhatikan tuduhan primair, yaitu pada pokoknya tertuduh dituduh melanggar pasal 378 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang dipersalahkan melanggar pasal 378 K.U.H.P., haruslah semua elemen/unsur dari pasal tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa elemen/unsur-unsur dari pasal 378 K.U.H.P. tersebut antara lain ialah :

1. membujuk ; orang supaya memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang ;
2. ada maksud ; untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. caranya/alat-alat ;
 - a. nama palsu/keadaan palsu ;
 - b. akal cerdik atau
 - c. dengan perkataan bohong ;

ad. 1. Menimbang, bahwa sekarang kita cocokan/dipakaikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh dari apa yang disangkalnya dimuka persidangan ;

Bahwa tertuduh menyangkal sama sekali melakukan penipuan dan elemen 1) membujuk tidak terdapat pada tertuduh, sesuai dengan keterangan saksi I M. Jusuf Hasan dibawah sumpah, bahwa ia saksi tidak pernah dibujuk oleh tertuduh, hanya saksi minta tolong kepada tertuduh untuk membelikan tanah. ;

ad.2. Menimbang, bahwa dari penyangkalan tertuduh yang dihubungkan dengan keterangan saksi, tidak nampak adanya unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, karena nyata dari keterangan saksi I M. Jusuf Hasan uang tersebut sebanyak Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada tertuduh dan kemudian telah diterima tertuduh, kemudian dibayarkan untuk harga tanah tersebut sebanyak Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah), untuk isteri saksi I sebanyak Rp. 2.000,— (Dua ribu rupiah), sedangkan selebihnya telah dipakai oleh tertuduh dan hal ini semua telah disetujui oleh saksi I M. Jusuf Hasan sendiri ;

ad 3. Menimbang, bahwa alat/cara yang dipakai oleh tertuduh juga tidak memenuhi persyaratan yang tersebut disitu atau dengan perkataan lain semua apa yang telah diketahui oleh

—tertuduh adalah melaksanakan apa yang telah diamanahkan atau apa yang telah disetujui oleh saksi I M. Jusuf Hasan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti yng diunjukkan Jaksa berupa sebuah salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Oktober 1971 No. 82/1969, ternyata yang ada antara tertuduh dengan saksi I M. Jusuf Hasan hanya ada sengketa perdata, dimana tanah tersebut yang telah dibeli oleh saksi I M. Jusuf Hasan dengan perantaraan tertuduh telah dibagi dua antara tertuduh dengan saksi I M. Jusuf Hasan dan meniadakan adanya hak tertuduh diantara yang mereka sengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ini seperti tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat apa yang telah dituduhkan atas diri tertuduh dengan memakai pasal 378 K.U.H.P. sebagai tuntutan primair tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karenanya tertuduh harus dibebaskan seluruh nya dari tuduhan dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh telah dibebaskan seluruhnya dari tuduhan primair, maka Pengadilan memperhatikan tuduhan subsidiair, dimana tertuduh pada pokoknya telah dituduh melanggar pasal 372 K.U.H.P. ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan, dimana tertuduh menyangkal sama sekali mengenai tuduhan subsidiair ini, sedangkan saksi-saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada tertuduh ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Negeri, tuduhan subsidiair inipun juga tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, dengan alasan adalah sebagai berikut :

— Bahwa uang sebanyak Rp. 12.500,— (Dua belas ribu lima ratus rupiah), berada didalam kekuasaan tertuduh adalah karena dikirimkan oleh saksi I M. Jusuf Hasan yang dialamatkan kepada tertuduh, malahan bukan Rp. 12.500,— tapi sejumlah Rp. 30.000,— (Tiga puluh ribu rupiah), dus elemen melawan hak tidak ada pada tertuduh ;

— Bahwa tertuduh tidak ada mempergunakan sebagian uang saksi I M. Jusuf Hasan, bahwa Rp. 25.000,— (Dua puluh lima ribu rupiah) tadi dibayarkan oleh tertuduh untuk pembeli tanah yang diminta tolong belikan oleh saksi I M. Jusuf Hasan, dan Rp. 2.000,— (Dua ribu rupiah) untuk isteri saksi I M. Jusuf Hasan, sedangkan Rp. 3.000,— (Tiga ribu rupiah) telah dipakai untuk ongkos-ongkos administrasi pembelian tanah dimaksud ;

— Bahwa pembelian atas nama dari tertuduh adalah sesuai dengan persetujuan dari saksi I M. Jusuf Hasan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang dimajukan oleh Jaksa sebuah salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Oktober 1971 No. 82/1969, yang mempunyai kekuatan pasti, nyata-nyata bahwa apa yang telah diperbuat oleh tertuduh sama sekali tidak ada mempunyai unsur-unsur Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat apa yang dituduhkan mengenai tuduhan subsidiair tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan, dan oleh karena itu tertuduh harus dibebaskan seluruhnya (vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tertuduh telah dibebaskan maka ongkos-ongkos perkara harus dibebankan pada Perbendaharaan Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan dengan ini ;

Memperhatikan pula Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

MENGADILI:

“Menyatakan bahwa tertuduh tersebut diatas *Tengku Muhammad Ali Pijng* tidak terbukti kesalahannya dengan syah dan meyakinkan” ;

"Oleh karenanya membebaskan seluruhnya (vrijspraak) dari segala tuduhan baik dari tuduhan primair maupun dari tuduhan subsidiar" ;
"Membebankan ongkos perkara pada Perbendaharaan Negara"

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Mei 1972 oleh kami Achmad Sajuti Hakim-Ketua, Farida Hanoum dan Idris Ibrahim Hakim-Hakim Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diumumkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim-Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dasril Ramali S.H. Panitera-Pengganti, Suhada Jaksa, serta dihadapan tertuduh sendiri.